Makalah

Ijtihad dan Ikhtilaf

Dosen Pengampu: Dr. Siti Saodah Susanti, S.Pd.I., M.Pd

Disusun oleh: Kelompok 10

1. Muhammad Maolana Akbari (2120210003)
2. Rizki Muliadi (2120210023)
3. Sidka Sriwijayanti (2120210034)

Semester 1 – Kelas 1A

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Fiqih

Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA
KABUPATEN BANDUNG
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla atas seluruh rahmat-Nya sehingga kami bisa membuat makalah dengan judul **“Ijtihad dan Ikhtilaf”** dengan penuh kelancaran kendati pun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih dengan berlimpah kepada dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih, yaitu Dr. Siti Saodah Susanti, S.Pd, M.Pd. yang memberikan kami kesempatan untuk membahas Ijtihad dan Ikhtilaf ini sebagai salah satu topik dalam riset dalam mata kuliah di semester 1 ini.

Harapan kami, semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Dan dapat menjadi referensi untuk para pembaca. Dan sebagai ajang bagi kami untuk menambah pengalaman dalam bidang menulis. Termasuk di antara pengalaman dalam menulis, tentulah terdapat sesi kritik dan saran dari para pembaca sehingga kami dapat mengoreksi bentuk maupun isi makalah ini agar kelak dapat menciptakan makalah yang lebih baik.

Karena keterbatasan edukasi maupun empiris, kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam makalah ini. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan saran dan kritik untuk membantu membangun makalah yang lebih baik.

Bandung, September 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
..... i

DAFTAR ISI
..... ii

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1 Latar
Belakang .....
.... 1

1.2 Rumusan
Masalah 1

1.3 Tujuan
.....
. 1

1.4 Manfaat
.....
1

BAB 2 - PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Ijtihad
..... 2

2.2 Hukum Ijtihad
..... 3

2.3 Macam-Macam Ijtihad
..... 5

2.4 Syarat- Syarat Ijtihad
..... 6

2.5 Pengertian Ikhtilaf
..... 8

2.6 Faktor Penyebab Ikhtilaf
..... 8

2.7 Metode Ulama dalam Menyelesaikan Ikhtilaf
..... 13

BAB 3 – PENUTUP
..... 14

DAFTAR PUSTAKA
..... 15

BAB I
PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Syari'at Islam memiliki ruang lingkup yang universal. Menjadi peraturan yang sejalan dengan kemaslahatan dan menganulir segala kerusakan yang merugikan dan mengacaukan kehidupan manusia. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh beberapa ulama bahwasanya syari'at Islam berlandaskan pada prinsip membuka kemaslahatan dan menutup segala bentuk kerusakan. Pada awal diturunkannya Islam, segala bentuk peribadatan sudah diatur dan ditata bentuk aplikasinya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa salam*, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Seluruh manifestasi aplikasi syari'at pada zaman Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam* praktis tidak terdapat perbedaan. Hal ini karena Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam*. menjadi rujukan dalam segala permasalahan. Ketika muncul suatu persoalan, secara otomatis langsung dimintakan penjelasannya kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa salam*.

Lalu dalam ruang lingkup Syari'at Islam, terdapat dua istilah yang masyhur, yaitu *ijtihad* dan *ikhtilaf*. Kedua hal tersebut merupakan hal-hal yang penting dan berpengaruh dalam dunia hukum Islam. Beberapa poin mengenai ijtihad dan ikhtilaf akan dibahas dalam makalah ini. Dimulai mengenai penyebab terciptanya beberapa metode dalam menentukan hukum suatu hal serta perbedaan pendapat hingga menjadi kontroversi yang lazim dibahas oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia.

2.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Ijtihad dan Ikhtilaf?
2. Apa yang mendasari adanya Ijtihad juga Ikhtilaf?
3. Apa hubungan antara Ijtihad dengan Ikhtilaf?

2.3 Tujuan

1. Mampu mendefinisikan Ijtihad dan Ikhtilaf
2. Mampu menjelaskan perincian mengenai Ijtihad dan Ikhtilaf
3. Mampu menggambarkan koneksi antara Ijtihad dengan Ikhtilaf

2.4 Manfaat

- Menambah wawasan mengenai materi Ijtihad dan Ikhtilaf terutama pada bab definisi, hukum dan konsep dari Ijtihad dan Ikhtilaf
- Dapat menjadi referensi dan tambahan sumber materi untuk mahasiswa dalam penyelesaian tugas – tugas perkuliahan

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab "جهد " yang secara bahasa berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (*syara'*) melalui salah satu dalil *syara'*. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata.

Muhammad ibn Husayn ibn Hasan al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil *syar'iyya*h untuk menentukan beberapa hukum syari'at.

Berdasarkan defenisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu:

1. Sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dallil-dalil, dan hal ini lebih umum dari *qiyas*. Jika *qiyas* menyamakan *far'* (cabang) dengan *ashl* (asal), sedangkan ijtihad mengandung *qiyas* dan lain sebagainya.
2. Ijtihad dilakukan oleh *faqih*, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara *istinbath al-hukm* (pemutusan hukum melalui cara menggali dalil-dalil Al-Quran dan Sunah).
3. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat *zhanni* (persangkaan) serta menghasilkan hukum yang bersifat *zhanni*.
4. Dengan adanya batasan "*istinbath*", maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya.

Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Hadis. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fiqih adalah firman Allah swt. dalam surat al-Nisa’ ayat 105, yaitu:

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

Artinya: ”*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*"

(QS. Al-Nisã ayat 105).

Menurut Imam al-Bazdawi (ahli usul fiqih mazhab Hanafi), Imam al-Amidi, dan Imam asy-Syathiby, ayat ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi ijtihad melalui *qiyas* (analogi). Kemudian dalam surat an-Nisã’ ayat 59, Allah berfirman:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلً

Artinya*: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*“

(QS. An- Nisã ayat 59)

2.2 Hukum Ijtihad

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nash tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama.

Mayoritas Ulama fiqih dan usul , diperkuat oleh at-Taftazani dan ar-Ruhawi mengatakan, "ijtihad tidak boleh dalam masalah *qath'iiyyat* dan masalah akidah". Minoritas Ulama (al.Ibnu Taimiyah dan Al-Hummam) membolehkan adanya ijtihad dalam akidah. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad:

a. Fardu 'ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri.
b. Fardu 'ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut, dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut.
c. Fardu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat.
d. Dihukumi sunnah, jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak.
e. Hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qath'iy karena bertentangan dengan syara'.

2.3 Lapangan Ijtihad

Tidak semua lapangan hukum Islam dapat menjadi pokok ijtihad. Lapangan yang tidak boleh menjadi lapangan ijtihad adalah:

1. Hukum yang dibawa oleh nash qath'iy, baik kedudukannya maupun pengertiannya, atau di bawa oleh Hadis mutawatir, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Haramnya riba dan memakan harta orang. Demikian pula penentuan bilangan-bilangan tertentu dari syara' yang dibawa oleh hadis mutawatir juga tidak menjadi objek ijtihad, seperti bilangan rekaat shalat, waktu-waktu shalat, cara melakukan haji dan sebagainya.
2. Hukum-hukum yang tidak dibawa oleh suatu nash dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, tetapi telah disepakati (diijma'kan) oleh para mujtahidin dari suatu masa, seperti pemberian warisan sebesar seperenam harta

warisan untuk nenek perempuan, tidak sahnya perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki non-muslim.

Adapun lapangan yang dapat menjadi objek ijtihad adalah:

1. Lapangan yang dibawa oleh nash yang zhanni. Baik dari segi kedudukannya maupun dari segi pengertiannya. Nas seperti ini terdapat di dalam Hadis. Ijtihad dalam hal ini ditujukan dalam segi sanad dan penyahihannya, juga dari pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari.
2. Lapangan yang dibawa oleh nash qath'iy kedudukannya, tetapi zhanni pengertiannya. Nas seperti ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis juga. Objek ijtihad di sini ialah dari segi pengertiannya saja.
3. Lapangan yang dibawa oleh nash yang zhanni kedudukannya, tetapi qath'iy pengertiannya. Nas ini hanya terdapat dalam Hadis. Objek ijtihad dalam hal ini ialah segi, sahihnya Hadis, dan pertaliannya dengan Rasulullah. Dalam ketiga lapangan ini, daerah ijtihad terbatas sekitar nash sehingga seorang mujtahid tidak dapat melampuai kemungkinan-kemungkinan pengertian nash.
4. Lapangan yang tidak ada nashnya atau tidak diijma'kan dan tidak pula diketahui dengan pasti. Disini orang yang berijtihad memakai qiyas, istihsan, urf, atau jalan lain. Disinilah daerah ijtihad lebih luas dari pada ketiga lapangan lainnya.

Sudah pasti pandangan orang yang berijtihad dapat berbeda-beda. Oleh karena itu pendapat dalam suatu persoalan bisa bermacam-macam, sesuai dengan perbedaan tinjauan dan jalan pengambilan hukum yang dipakai. Perbedaan ini mencerminkan bermacam-macamnya hasil ijtihad. Akan tetapi, keadaan ini tidak perlu melemahkan kedudukan syari'at Islam. Bahkan menunjukkan sifat fleksibelitasnya dan sumber kekayaan syari'at Islam.

Ringkasnya lapangan ijtihad terdiri dari dua, yaitu perkara yang tidak ada nash (ketentuan) sama sekali dan perkara yang ada *nashh*-nya, tetapi tidak *qath'i wurud* dan *dalalah*-nya. Pembatasan lapangan ijtihad, seperti ini sama dengan apa yang diikuti oleh sistem hukum positif, yaitu selam undang-undang menyatakan

dengan jelas, tidak boleh ada penakwilan dan perubahan terhadap nash-nash-nya. Dengan dalil bahwa jika undang-undangnya menghendaki adanya perubahan, sekalipun hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan tetaplah harus ada perubahan. Hal ini karena sumber undang-undang tersebut adalah majelis perundang-undangan sendiri, sedang wewenang hakim hanya terbatas pada pemberian keputusan berdasarkan undang-undang tersebut, bukan untuk mengadili undang-undang itu sendiri.

2.4 Macam-Macam Ijtihad

Secara garis besarnya ijtihad dibagi atas dua bagian, yaitu Ijtihad Fardhi dan Ijtihad Jama'iy.

a. Ijtihad fardhi

Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qath'i di Yaman. Sesuai dengan pula ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asyari dan Syuraikh. Umar dengan tegas mengatakan kepada Syuraikh. "apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam As-Sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu". Umar berkata kepada Abu Musa al-'Asy'ariy "kenalilah penyerupaan-penyerupaan dan tamsilan-tamsilan dan qiyaskanlah segala urusan sesudah itu."

b. Ijtihad Jama'iy

Ijtihad Jama'iy adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin.ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh Hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalamAl-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* bersabda,

"*kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang*."

(HR. Ibnu Abdul Barr).

Di samping itu, Umar bin Khattab juga pernah berkata kepada Syuraih, "*Dan bermusyawarahlah (bertukar pikiran) dengan orang-orang yang saleh*."

Diriwayatkan oleh Maimun bin Mihran bahwasanya Abu Bakar dan Umar, apabila menghadapi suatu yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat atau menanyakan pendapat mereka. Apabila mereka menyepakati suatu pendapat, mereka pun manggunakan pendapat itu untuk menyelesaikan hal itu dengan pendapat tersebut.

Contoh lain ijtihad jama'iy adalah kesepakatan sahabat dukung dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dan kesepakatan mereka menerima anjuran Umar penulisan supaya Al-Quran di dalam mushaf, padahal keputusan itu belum pernah dilakukan di masa Rasul shalallahu 'alaihi wa salam. Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh ulama Hambali bahwa tak satu masa pun berlalu di dunia ini, kecuali di dalamnya ada orang-orang yang mampu berijtihad. Dengan adanya orang tersebut, agama akan terjaga dan upaya pengacau agama pun dapat dicegah.

Pendapat tersebut benar berdasarkan hal berikut ini.

1. Beberapa ayat Al-Qur'an memerintahkan agar manusia menggunakan akalnya.
2. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan bimbingan kepada manusia supaya akan dan pikirannya tidak tersesat, juga memerintahkannya untuk mencari ilmu.
3. Al-Qur'an tetap utuh dan terpelihara selamanya.
4. Bahan-bahan untuk memurnikan Hadis dan sunnah nabi semakin lengkap.
5. Ilmu alat untuk berijtihad makin lengkap dan semakin memberikan kemudahan.

2.5 Syarat-Syarat Ijtihad

Dibukanya pintu ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya

orang-orang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Syarat-syarat tersebut ialah berikut ini:

a. Mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan katakatanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadis yang berbahasa Arab. Sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya.

b. Mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat Al-Qur'an, sehingga apabila tersjadi suatu peristiwa ia dapat menunjuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Pun halnya dengan mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat. Dengan demikian setiap persoalan hukum dalam Al-Qur'an dipelajari dalam hubungannya dengan keseluruhan persoalan tersebut, karena ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan satu sama lain, namun apabila dalam pemahamannya dipisahkan satu sama lain, adanya kekeliruan penafsiran tidak dapat dihindarkan.
c. Mengetahui Hadis-Hadis Nabi shalallahu 'alaihi wa salam, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syari'ah sehingga ia dapat mendatangkan Hadis-Hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya.
   Ulama-ulama angkatan dahulu telah memberikan jasa-jasanya yang tidak sedikit dalam usaha pengamanan terhadap Hadis-Hadis Nabi shalallahu 'alaihi wa salam, diantaranya ialah pembagian Hadis menjadi mutawatir, masyhur, sahih, hasan, dan dha'if
d. Mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, seperti illat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nash-nya dan yang tidak ada nash-nya. Selain itu harus mengetahui urf orang dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya.
e. Mampu menghadapi nash yang berlawanan, kadangkala suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nash-nash yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui

sejarah dikeluarkannya dan juga tidak diketahui. Kalau dapat diketahui, nash yang datang belakangan membatalkan nash yang dikeluarkan terdahulu. Adapun bila tidak dapat diketahui sejarahnya, pertama-tama diusahakan pemaduan diantara keduanya. Kalau hal ini tidak dapat dilakukan, harus diadakan penarjihan terhdap salah satunya.
Artinya dicari yang lebih kuatdari semua seginya, menurut cara-caranya yang banyak dibicarakan dalam buku-buku usul fiqh.

Seseorang baru dapat dikatakan mujtahid apabila ia mempunyai pengetahuan rangkap tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, mampu mempernbandingkannya satu sama lain dan memahami dasar-dasarnya yang umum yang pada akhirnya dapat mengadakan kesimpulan yang benar.

Disamping syarat-syarat tersebut, seorang mujtahid juga harus:

a. Mengetahui ilmu usul fiqh secara mantap karena ilmu ini merupakan dasar dan pokok dalam berijtihad.
b. Mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan.

2.6 Pengertian Ikhtilaf

Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yaitu اختلف – يختلف – اختلافا yang memiliki makna perselisihan. Lawan kata ikhtilaf adalah ittifaq yang berarti kesepakatan dan kesesuaian. Kata ikhtilaf dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Kemudian Ar-Raghib Al-Ishbahani mendefinisikannya dengan:

الاختلاف والمخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قول ولما كان الإختلاف بين الناس في القول قد يقتضى التنازع، استعير ذلـك للمنازعة والمجادلة

Artinya : Ikhtilaf dan mukhalafah adalah ketika seseorang mengambil suatu jalan yang tidak ditempuh oleh yang lain, baik dalam sikap maupun perkataan. Dan oleh karena ikhtilaf dalam pendapat antar manusia terkadang melahirkan pertikaian, maka kata ini kemudian terkadang digunakan sebagai metofor untuk makna pertikaian dan perdebatan itu.

Berdasarkan pengertian di atas, Muhammad ‘Awwawah berpendapat bahwa pada asalnya, makna kata ikhtilaf bukan bermaksud petikaian dan perselisihan. Namun disebabkan karena tabiat manusia, ikhtilaf yang terjadi diantara mereka berubah menjadi pertikaian. Hal ini disebabkan oleh sempitnya dada mereka menerima perbedaaan tersebut. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam (*Ikhtilafatu al-fiqhiyah*) bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Qur’an dan Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah al-Qur’an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil naqli dan ‘aqli, sedangkan buahnya adalah hukum Islam(fiqh) meskipun berbeda beda atau banyak jumlah.

2.7 Faktor Penyebab Ikhtilaf

Semula orang menyangka, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *fiqhi* adalah karena semata-mata pendapat pribadi orangnya, sehingga muncullah mazhab dan berbagai aliran pendapat. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidak selalu demikian. Kitab-kitab fikih itu tidak lain adalah dari keterangan dan rincian dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunah Nabi sesuai dengan yang dipahami oleh ahli fikih dan dalil-dalil *syara’* setelah mereka menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk mengumpulkan, memahami dan menganalisa semua dalil-dalil dimaksud.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa ikhtilaf pada periode Abu Bakar dan Umar bin Khatab, baik antara keduanya maupun di antara para sahabat lainnya memang ada, namun sangat terbatas. Hal ini disebabkan antara lain, karena mereka tidak berikhtilaf pada masalah-masalah prinsip agama, perbedaan paham di antara mereka tidak menjadikannya keluar dari masalah pokok yang diperselisihkan dan unsur musyawarah tetap mereka pelihara dan hormati. Sempitnya ruang lingkup ikhtilaf pada kedua periode tersebut di atas. tampaknya sulit dipertahankan, hal ini karena semakin bertambah luasnya wilayah dan pengaruh Islam di seputar jazirah Arab dan di luarnya. Tambahan lagi wilayah-wilayah yang dikuasai Islam, bermacam-macam pola hidup, tradisi dan adat kebiasaannya. Semua ini. merupakan salah satu faktor umum timbulnya ikhtilaf.

Sesungguhnya, Ikhtilaf fiqhi yang telah timbul, menyangkut masalah *furu’* (cabang) dalam agama sejak periode sahabat dan sesudahnya. melahirkan aneka macam sebab dan faktor di kalangan Ulama.

Berikut ini adalah uraian sederhana mengenai faktor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam masalah *furu*':

a. lkhtilaf dalam qira'at.

Salah satu yang merupakan faktor perbedaan pendapat para fuqaha ialah faktor qiraat. Sesungguhnya telah datang dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam qira'at secara mutawatir hanya saja sebab pelaporannya mengundang perbedaan pendapat ulama dalam meng-*istinbath*-kan hukum antara lain: Ikhtilaf pada wudhu tentang membasuh kedua kaki. Allah Ta'ala berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basulah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ...*" (Q.S. al-Maidah ayat 6).

Dalam ayat ini, terjadi perbedaan qira'at dikalangan ulama karena adanya dua bacaan yang dikenal oleh mereka mengenai ayat wudhu yaitu *waarjulakum* dan *waarjilakum*.

Ulama yang membaca *wa arjulakum*, berarti di-*athaf*-kan kepada anggota yang dibasuh. Sedangkan bacaan *wa arjilakum,* berarti di-*athaf*-kan kepada anggota yang disapu.

Olehnya itu perbedaan qiraat di sini merupakan salah satu sebab ikhtilaf. Jumhur ulama dalam hal ini, cenderung dengan *qiraat nasab*, karena itu kita berkewajiban membasuh kedua kaki pada wudhu' tidak dengan menyapunya.

b. lkhtilaf *ash-Shahabah* dalam memahami hadis

Bahwa sesungguhnya sahabat Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam dalam periwayatan hadis, memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Sebagian di antara mereka menelaah dan meriwayatkan hadis, maksimal dua buah hadis.

Hal ini karena para sahabat tidaklah selamanya sebagai periwayat hadis, kadang-kadang ia berprilaku sebagai pemberi fatwa, qadhi, atau melakukan sesuatu yang hanya didengar, atau dilihat oleh sahabat yang hadir di majelis

Nabi, lalu yang mendengar dan melihat langsung Nabi berbuat, menyampaikannya kepada yang lainnya dan lain-lain.

c. lkhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadis

Dimaksudkan di sini, bahwa para sahabat tidaklah serta merta mengamalkan suatu hadis, tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut. Suatu hadis yang sampai pada seorang mujtahid, tetapi dia melihat di dalamnya ada *illat* (kausalitas hukum) yang menghalangi untuk mengikutinya, misalnya dia berkeyakinan bahwa hadis itu sanadnya tidak sah dan tidak sampai pada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam, karena adanya orang yang tidak diketahui (*majhul*) atau hafalannya kurang cakap, atau karena hadis tersebut *munqathi’* atau *mursal*. Kemudian yang lainnya mengikuti hadis tersebut, karena memilih jalur hadis yang sahih. Namun yang lain tidak mengamalkan karena adanya ‘illat yang telah disebutkan. Hal ini menjadi penyebab ikhtilaf. *Illat* tersebut di atas menunjukkan kehati-hatian dan ketelitian para sahabat Nabi, dalam mendeteksi kualitas suatu hadis sebelum mengamalkannya. Hal ini hanya bertujuan untuk pemeliharaan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Quran.

d. Adanya nash Al-Quran yang memiliki makna ganda

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menalar suatu nash tentang maksud Allah dengan suatu lafal yang mengandung beberapa makna. Ulama menyadari bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Ta’ala sendiri. Dari segi makna suatu lafal dalam bahasa Arab dikenal salah satu istilah yang disebut *al-musytarak*, yaitu suatu lafal yang pada dasarnya mengandung dua pengertian atau lebih, misalnya: lafal “ عين “yang berarti mata, emas murni, pengawas, hamba sahaya dan lain-lain. Lafal musytarak ini dapat terjadi pada isim (kata benda), seperti lafal “عين .“

Apabila dalam ucapan pembuat hukum (Allah) terdapat kata-kata yang tidak ada qarinah-nya (dalil yang jelas) maka masing-masing arti yang dikandung oleh kata tersebut mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan landasan maksud kata tersebut.

Sebagai contoh konkrit, perbedaan pendapat ulama tentang kata “quru”, sebagaimana firman Allah dalam

surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini secara umum menjelaskan jumlah ‘*iddah* wanita haid yang tertalak. Perselisihan ulama mengenai hal ini adalah kata “*quru’’* yang kemungkinannya berarti suci atau haid pada posisi yang bersamaan.

Ulama yang berpendapat bahwa kata “*quru*” berarti suci, alasannya karena ‘*iddah* wanita yang tertalak baru terhitung ketika ia suci. Dalam kondisi haid, ulama tidak mempermasalahkan bahwa ‘*iddah*-nya belum terhitung. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sebagian sahabat seperti: ‘Aisyah, Ibnu Umar dan Said bin Sabit, serta Imam Asy-Syafi’ iy.

Pendapat lainnya bahwa kata “*quru*” berarti haid, alasannya adalah:

1. Hadis Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam yang bersabda:

   Dari Aisyah, ia berkata bahwa Fatimah binti Abu Hubaisyi mendatangi Rasul dan berkata, “*ya Rasulullah saya sedang mengalami darah istihadhah (darah penyakit) maka saya dalam keadaan tidak bersih*.”

   Kemudian Rasulullah bersabda darah itu adalah darah *irqun*, bukan darah haid. Apabila darah haid tiba, maka berhentilah salat, apabila selesai, (sesuai dengan kebiasaan waktu haid) maka mandilah dan bersihkan darah tersebut dan laksanakan salat.
2. Bahwa wanita yang tertalak seharusnya menunggu sampai tiga kali haid dan bukan tiga kali suci. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali.

Dari kedua pendapat tersebut, diketahui bahwa walaupun ikhtilaf dalam memahami ayat tersebut tidak terhindarkan, namun kedua pendapat dapat dipahami dan dimengerti keberadaannya. Dimaksudkan bahwa pendapat pertama mengacu pada masa terhitungnya ‘*iddah’* sedangkan pendapat kedua yaitu mengacu dari masa lamanya menunggu. Selain itu pula kata “*quru*” termasuk kategori lafal yang mengandung pengertian *musytarak* (lebih dari satu arti).

e. Adanya sejumlah nash yang saling bertentangan (*ta'arudh*)

Salah satu faktor penyebab ikhtilaf ialah adanya sejumlah nash yang tampaknya saling bententangan baik yang bersumber dari Alquran maupun Sunnah Nabi.

Jika kita renungkan sejenak hakekat ta'arudh (pertentangan nash), dilihat dari nash yang dijadikan pijakan maka sebenarnya tidak ada pertentangan di antara nash karena keduanya bersumber dari Allah Ta'ala, sesuai dengan surat An-Nisã 82.

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh yang berkaitan dengan ta'arudh *al-'adillat* (pertentangan nash), misalnya pernyataan sebagian ulama tentang batalnya wudhu dengan menyentuh zakar (alat kelamin).

Imam Syafi'iy, Hambali, Ishak dan Malik berpendapat bahwa wudhu batal. *Nash* yang dijadikan landasan adalah hadis yang bersumber dari Basrah binti Shafwan, sebagaimana berikut:

"Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa salam berkata: *Barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya, maka hendaklah ia berwudhu' lebih dahulu sebelum sala*t."

Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis tersebut ialah: Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas. Aisyah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun Abu Hanifah cenderung berpendapat bahwa hal yang demikian itu tidak membatalkan wudhu. Beliau mengacu pada hadis Thalak bin Ali sebagai berikut:

"*Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa salam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh alat kelaminnya ketika ia sedang sembahyang. Maka Nabi berkata tiadalah ia kecuali bagian dari engkau.*" (HR. Tirmidzi).

Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis kedua ini, ialah: 'Ali, 'Umar dan Ibnu Mas'ud. Tampaknya kedua kelompok yang bertentangan ini masing-masing memiliki alasan dan hujjah yang cukup kuat.

f. Adanya kasus-kasus tertentu tanpa nash secara *sharih* (jelas)

Adanya kasus-kasus tententu yang tidak tersebut nash-nya secara tekstual dalam Al-Quran dan Hadis. Jelasnya bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam wafat, masih saja dijumpai sebagian kasus yang tidak mendapatkan tanggapan konkret atas kepastian hukumnya. Hal ini difahami, bahwa Al-Quran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terinci, petunjuknya turun secara

mujmal (umum), *muthlaq* (pasti), *mubham* (tidak jelas) dan lain-lain. Dalam kaitan tersebut. peranan hadis sebagai bagian dari ijtihad Nabi, dan para sahabat besar dalam menjelaskannya, mendapat tempat tersendiri.

Kasus-kasus yang muncul kemudian cukup banyak, sedang nash Alquran dan Hadis yang menyangkut hukum begitu terbatas. Pada akhirnya ulama dalam mengantisipasi ketetapan hukum suatu kasus berbeda dan pada gilirannya terjadilah ikhtilaf dalam pemahaman dan penafsiran.

Di antara kasus-kasus hukum yang tidak terdapat nash-nya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maupun *ijma'* ulama dan dalil-dalil *mu'tabar* lainnya seperti *qiyas*, antara lain:

1. Batas minimal masa menstruasi.
2. Hukum mengawasi wanita yang masih dalam '*iddah* yang diyakini telah melakukan hubungan suami istri.
3. Hukum suami yang hilang tidak ada kabar beritanya dalam waktu tertentu. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? apakah ia harus menunggu empat tahun, ataukah ber'iddah empat bulan sepuluh hari yaitu batas waktu 'iddah wafat?

Kasus-kasus seperti tersebut di atas, penetapan hukumnya disandarkan pada perkataan sahabat (*qaul al-sahabiy*). Sebagian ulama cenderung untuk menjadikannya *hujjah syara* yang wajib dipedomani dengan sebab kredibilitas para sahabat.

Dengan demikian ikhtilaf ulama dalam masalah fikih khususnya menyangkut kasus-kasus yang tidak ada nash-nya, dapat dikatakan mengacu dari perbedaan pendapat ulama tentang *qaul al-sahabiy* yang menjadikannya sebagai *hujjah syara'*. Dalam analisis ini, penulis tidak menyebutkannya secara terinci, untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensip ikhtilaf terhadap kasus-kasus di atas dapat dilihat pada sejumlah buku-buku "Muqaranat al-Mazahib fi Usul al-fiqh"

.

2.8 Metode Ulama dalam Menyelesaikan Ikhtilaf

Dapat dipahami bahwa apa yang dikemukakan oleh Nabi berupa ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, sama-sama berasal dari Allah. Oleh karena itu tidak mungkin bertentangan di antara

keduanya. Namun pada kenyataannya ada sejumlah *nash* (hadis) yang tampaknya tidak sejalan dan bertentangan dengan hadis lain ataupun dengan Al-Quran. Bila demikian halnya, maka pasti ada sesuatu yang melatarbelakanginya.

Istilah-istilah cara penyelesaian hal tersebut yang banyak dijumpai dalam hal ini antara lain:

a. At-Tarjih (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat).
b. Al-Jam'u, yakni kedua hadits yang tampak bertentangan itu dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya.
c. An-Nasikh wa Al-Mansukh (petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai penghapus sedang hadis yang satunya sebagai yang dihapus.
d. At-Tawqif (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan).

Walaupun cara-cara penyelesaian ulama berbeda-beda, namun tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaiannya harus berbeda juga. Dinyatakan demikian karena selain itu ulama pada umumnya lebih mengutamakan cara *al-jam'u* dan *al-tauqif*, sepanjang cara itu dapat diterapkan, juga untuk cara penye1esaian yang diberi istilah yang berbeda, ternyata hasilnya banyak yang menunjukkan kesamaan.

Keempat tahap metode penyelesaian dalam *mengatasi ikhtilaf al-adillat* sebagaimana telah dikemukakan di atas. Cara yang disebutkan terakhir, yaitu *at-tauqif* perlu ditempuh, bila ternyata ketiga cara yang disebutkan terdahulu tidak dapat diselesaikan. Dengan menempuh cara *at-tauqif*, seseorang akan dapat terhindar dari pengambilan keputusan yang keliru.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal, yang harus diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim. Setelah wafatnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa salam dan daerah Islam bertambah luas serta persoalan sosial keagamaan semakin kompleks, maka penggalian hukum (istinbat al-hukm) merupakan sebuah kebutuhan. Di sinilah awalnya ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan persoalan umat. Namun, sudah menjadi *sunnatullah* (ketetapan dari Allah), dalam berijtihad, akan ada *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat.

Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali hukum (*istinbath al-hukm*) dari sumber hukum. Tidak sembarangan orang bisa berijtihad, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan menjadi mujtahid yang telah digariskan oleh para ulama.

Sementara faktor penyebab ikhtilaf dalam masalah *furu'* (cabang) .dapat berupa perbedaan *qira'at*, perbedaan penalaran atau menetapkan dan menilai suatu hadis, lafadz Al-Quran yang bermakna ganda, adanya sejumlah nash yang saling bertentangan (*ta'arudh*) dan adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada *nash*-nya secara *sharih* (jelas).

Ikhtilaf yang telah terjadi di kalangan umat terdahulu merupakan bagian dari kenyataan alamiah hidup ini yang memberi hikmah-hikmah berupa saling bertanggung jawab, media untuk mengasah otak dan membuka cakrawala berpikir dan memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara juga bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan tingkat penghayatan, pemahaman dan pengalamannya dalam melihat realitas hidup di lingkungannya.

Metode solusi yang telah diberikan oleh para ulama kita dalam penyelesaian Ikhtilaf dalam bidang *furu'* meliputi: *al-jam'u*, *an-nasikh* wa *al-mansukh*, *at-tarjih* dan *at-tauqif*.

3.2 Saran

Menyadari bahwa penulisan tugas makalah ini masih jauh dari kata sempurna, kedepannya kami akan lebih fokus dan lebih detail dalam

menjelaskan tentang isi makalah diatas dengan disertai sumber-sumber referensi yang lebih banyak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an al-Karim.
2. Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2007.
3. al-Ansari, Ahmad bin Muhammad Umar. *Athar ikhtilafati al-fuqaha fi al-Syari'ah*, cet. 1. Riyad: Maktabah al-Rushd,1996.
4. An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LKiS, 1994.
5. Burhanudin. *Fiqih Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
6. al-Dalawy, Waliy Allah Abd Rahim, *Hujjah Allah al-Balighat*, Beirut: Dar al-Ma'arifat.
7. Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. Kusnadiningrat dan Abdul Haris Bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
8. Hanafi, A. *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
9. Ibnu Rusyd, Bidayaht al-Mujtahid, terj. M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah dengan judul *Bidayatul-Mujtahid*, Semarang: Penerbit Asy-Syia', I, 1990
10. Ibnu Taimiyah , *Raf'u al-Malam 'an al-A'Immat al-A'lam* dan Asy-Syekh al-Ustadz Ali al-Khafif dengan judul: *Muhadharat fi Asbab ikhtilaf al-Fuqaha*
11. al-Jizani, Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan. *Mu'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahlus-Sunnah wa Al-Jama'ah*. Riyadh: Dar ibn al-Jauzy, 1998.
12. Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.
13. Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
14. al-Mughirah, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin, *Shahih al-Bukhariy*, Mesir: Al-Mathba'at Ali Shubaih, t.th
15. Mustafa Said al Khan, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyat fiIikhtilaf al-Fuqaha*, Muassat al-Risalat . 1981
16. an-Nawawiy, *Shahih Muslim bi Syarh Shahih Muslim*, Mesir: Al-Mathaba'atul-Mishriyat, 6, 1924
17. Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
18. Asy-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad ibn Idris. *Ar-Risalah,* terj. Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986
19. al-Suyuthiy, Abu Abd Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahrain an-Nasa'iy, *Syarh Jalaluddin*, Sunan al-Nasa'iy, Beirut: Dar al-Fikriy